



Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Standar Pelayanan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional

No. SK : 067/292/ROUM/2022

Persyaratan

1. Surat resmi perihal peminjaman kendaraan dinas operasional
2. Tersedianya kendaraan dinas operasional pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

Image not found or type unknown



1. Menerima surat permohonan peminjaman kendaraan dinas operasional yang telah didisposisi Sekda.
2. Karo Umum menelaah, memberikan arahan atau disposisi kepada Kabag Tata Usaha
3. Menelaah dan mempelajari arahan atau disposisi Karo Umum kemudian didisposisi kepada Kasubbag Pengelolaan Kendaraan
4. Menyiapkan Berita Acara Peminjaman kendaraan dinas
5. Menyiapkan dan menyerahkan kendaraan dinas kepada pengguna oleh Pelaksana
6. Memeriksa kendaraan yang telah digunakan oleh pengguna dan melaporkannya oleh Pelaksana
7. Mengarsipkan surat peminjaman kendaraan dinas operasional oleh Pelaksana

Waktu Penyelesaian



Biro Umum

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94111 0451

www.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Umum

0

2 hari sejak surat permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Kendaraan Dinas

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan)
- Email : biroumum@sultengprov.go.id
- Telp. 0451 - 421411